

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), dan Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukanlah *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang”, pasal tersebut menunjukkan bahwa rakyat pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga apapun yang telah dilakukan oleh negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sebagai implementasi dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berhak mendapatkan laporan pertanggungjawaban, pertanggungjawaban tersebut sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan dalam melakukan roda pemerintahan. Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah tersebut, lebih khusus mengenai keuangan negara yang dikelola untuk kepentingan masyarakat. Bentuk

pengelolaan tersebut dapat dilihat dari banyaknya infratraktur dan aset negara yang digunakan bagi kepentingan masyarakat. Infrastruktur dan aset negara tersebut dibeli melalui keuangan negara yang termasuk dalam perbendaharaan negara. Pembelian maupun kepemilikan barang-barang tersebut harus dilakukan penilaian, agar tidak disalah gunakan peruntukannya.

Negara adalah suatu wilayah yang didiami oleh penduduk, untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan suatu negara, maka terdapat beberapa aturan yang dibuat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat. Dan negara merupakan subyek hukum yang dapat melakukan hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban.¹ Sebagaimana halnya subjek hukum baik manusia, negara, maupun badan hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu maupun dengan yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkepersoon*). Karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian, jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, dan segala macam perbuatan lapangan harta kekayaan.²

Negara merupakan subyek hukum yang dapat melakukan hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban.³ Sebagaimana halnya subjek hukum baik manusia, negara, maupun badan hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan hukum

¹Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2007, h. 15

² *Ibid*, h. 16.

³*Ibid*.

(*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu maupun dengan yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkepersoon*). Karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian, jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, dan segala macam perbuatan lapangan harta kekayaan.⁴

Negara adalah salah satu unsur yang terpenting dalam mencari dan menggunakan uang negara. Keuangan negara tidak mungkin diatur oleh sebuah organisasi yang lebih kecil daripada negara. Kewajiban negara sebagai sumber penggalangan dana untuk kepentingan masyarakat inilah yang menjadikan negara sebagai suatu subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk menarik pajak negara kepada masyarakatnya. Pajak yang dipungut ini bukan untuk kepentingan pribadi negara atau hanya untuk para pemangku kekuasaan, tetapi juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas yaitu masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Selanjutnya disebut Undang-Undang Keuangan Negara) telah menyebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa dalam penerimaan pendapatan negara terdapat tiga sektor utama yaitu: pajak, non pajak dan hibah. Ketiga sektor tersebut yang dijadikan sumber utama yang mendongkrak pendapatan negara. Dapat diketahui bahwa pajak adalah salah satu sumber keuangan negara yang paling penting. Karena banyak sektor yang harus ditarik

⁴ *Ibid*, h. 16.

dari pajak ini, mulai wajib pajak yang berupa orang-perorangan maupun wajib pajak yang merupakan badan hukum.

Kuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara.⁵ Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan, dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah;
8. Selain uang, kekayaan lain berupa surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
9. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum;
10. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang merupakan pendapatan negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 50.

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang berlangsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.⁶ Pajak merupakan salah satu sumber keuangan negara yang harus dikelola untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Dan subjek yang dapat dikenakan pajak kita sebut sebagai wajib pajak yang merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.⁷ Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersamasama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.⁸

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak agar penerimaan pemerintah dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan pemeriksaan dan penagihan kepada wajib pajak dan menghindari penggelapan pajak yang marak terjadi di negara ini serta kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak juga meningkat. Pemerintah juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak

⁶ P.J. A. Adriani, *Pajak dan Pembangunan*, UI-Press, Jakarta, 2014, h. 5.

⁷ Abdul Rahman, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*, Nuansa, Bandung, 2010, h. 32.

⁸ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, h. 43.

dapat melaporkan pajak yang seharusnya diberikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Pemungutan PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009). Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ini ditetapkan PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir. PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PPN tersebut dikenakan atau dibayar oleh pengguna aplikasi online, yang mana adalah uang pengguna yang ditarik langsung oleh pemilik aplikasi, dan pemilik aplikasi memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPN tersebut kepada negara.

Bukti bahwa PPN merupakan kewajiban seorang pembeli, setiap melakukan transaksi pembelian suatu barang, penjual akan memberikan struk pembayaran apabila dilakukan pembelanjaan secara langsung. Adapun karakteristik PPN adalah sebagai berikut:⁹

⁹ Hilarius Abut, *Perpajakan*, Diadit Media, Jakarta, 2005, h. 25.

- a. PPN merupakan pajak tidak langsung. Artinya, pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah orang yang berbeda.
- b. Multi tahap. Artinya, pajak dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi sejak dari pabrik.
- c. Objektif. Artinya, pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (barang dan jasa) tanpa melihat subjek pajaknya.
- d. Menghindari *double tax*. Maksudnya, PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja.
- e. Pungutannya menggunakan faktur (struk atau bukti pembayaran pajak).
- f. PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (*domestic consumptions*).
- g. PPN dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung, dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

Berbeda dengan PPH 21 yang bersifat progresif, Pajak Pertambahan Nilai lebih bersifat *Multi Stage Levy*. *Multi Stage Levy* merupakan karakteristik yang dimiliki dari Pajak Pertambahan Nilai lainnya berikut ini, antara lain sebagai berikut :¹⁰

1. Merupakan Pajak Atas Konsumsi, PPN dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli Barang Kena Pajak (selanjutnya disingkat BKP), dan tidak untuk dijual kembali. Artinya, yang memiliki tanggung jawab membayar beban pajak ini adalah konsumen akhir.
2. Merupakan Pajak Tidak Langsung, Pajak ini dibebankan pada konsumen akhir BKP yang ada, sedangkan yang melakukan penyetoran pajak bukanlah konsumen akhir namun Anda, sebagai Pengusaha Kena Pajak (Selanjutnya disingkat PKP) yang menjual barang tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan pajak tidak langsung, karena berbeda antara penyetor dan pembayarannya.
3. Merupakan Pajak Objektif, Pajak pertambahan nilai tidak melihat dari sisi subjek pajak, melainkan dari objek pajak. Setiap konsumen, yang juga wajib pajak dan subjek pajak, akan dikenai tarif PPN yang sama, sesuai dengan harga barang atau transaksi BKP dan Jasa Kena Pajak (selanjutnya disingkat JKP) yang terjadi.
4. Penggunaan Tarif Tunggal, Berbeda dengan PPh 21 yang memiliki perhitungan progresif, dimana setiap batas penghasilan memiliki besaran pajak sendiri, Pajak Pertambahan Nilai memiliki tarif dasar tunggal yakni sebesar 10%. Setiap konsumen akhir yang membeli BKP untuk digunakan akan bertanggung jawab membayar pajak sebesar 10% dari nilai transaksi. Pajak ini juga dikenakan untuk transaksi ekspor, hanya saja tarif yang

¹⁰ *Ibid*, h. 27.

dikenakan tidak sebesar 10% melainkan 0%. Pemerintah menerapkan tarif ini untuk merangsang pertumbuhan ekspor dan memberikan kemudahan untuk eksportir yang ada.

5. PPN adalah Pajak Atas Konsumsi BKP/JKP di Dalam Negeri, Pajak ini hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri seperti misalnya transaksi impor. Impor barang oleh PKP dikenakan PPN, selain itu juga diterapkan pada pemanfaatan BKP dan JKP tidak berwujud diluar daerah kepabeanan yang dimanfaatkan di dalam negeri.
6. Bersifat *Multi Stage Levy*, Pajak ini akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer. Meski PPN dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, pajak ini tidak akan menimbulkan efek pemungutan pajak ganda karena mekanismenya yang menganut pengkreditan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.
7. *Indirect Subtraction Method*, Mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung, artinya Anda sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas BKP dan JKP yang berbeda. Misalnya saja, pajak masukan dapat berasal dari pembelian barang kena pajak yang dilakukan PKP, sedangkan pajak keluaran dapat diperoleh dari penjualan jasa yang dilakukan oleh PKP. Hal ini memungkinkan seimbangnnya perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan pajak senilai Rp50,95 miliar untuk 1,2 juta vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia, dengan nilai impor diperkirakan mencapai US\$ 20,5 juta. Pembebasan bea masuk dan atau cukai tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta dibebaskan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Pembebasan bea masuk diberikan sebesar Rp14,56 miliar dan pajak impor sebesar Rp36,39 miliar untuk 1,2 juta vial satu dosis vaksin, dan 568 vial satu dosis vaksin untuk sampel pengujian. Dia menjelaskan 1,2 juta vaksin covis-19 itu diimpor dari *Sinovac Lifescience Corporation Limited* China dalam bentuk SARS CoV-2 atau verocells dengan penerima BUMN, Bio Farma. Vaksin dikemas

dalam 33 paket dengan berat bruto 9.229 kilogram sesuai AWB Nomor PEK-99463221.¹¹

Pemerintah telah memilih vaksin dari Sinovac untuk didistribusikan kepada masyarakat Indonesia. Dasar pemerintah dalam memilih vaksin tersebut antara lain memenuhi unsur aman, efektif, dan mutu. Dasar pemilihan vaksin Covid-19 harus memenuhi beberapa faktor. Pertama, ujarnya, vaksin yang terpilih harus memiliki unsur keamanan, khasiat, dan mutu yang terjamin oleh lembaga berwenang. Selain itu, vaksin yang terpilih itu juga harus dapat dibuktikan dari serangkaian pengujian yang dimulai dari pengujian praklinis, uji klinis tahap satu, dua, dan tiga. Vaksin Sinovac tersebut dibuat dengan menggunakan *platform inactivated* atau virus yang sudah dimatikan dan sudah terbukti pada jenis-jenis vaksin lainnya. *Platform* atau metode tersebut sudah dikuasai oleh Bio Farma. Kemudian faktor penentu lainnya adalah sistem mutu yang dimiliki oleh Sinovac yang sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO).¹²

Sejak tanggal 13 Januari 2021 vaksinasi virus corona di Indonesia dimulai. Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin virus corona baru. Sejak akhir Desember 2020, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan pemberitahuan melalui pesan singkat (*short messaging service/SMS*) kepada kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19. Semua orang yang

¹¹ Despihan Nurhidayat, *Pemerintah Bebaskan Pajak 1,2 Juta Vaksin Sinovac*, diakses melalui Sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/366914/pemerintah-bebaskan-pajak-12-juta-vaksin-sinovac>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pada pukul 14.00 WIB.

¹² **KPC PEN**, CNN IndonesiaJumat, 11/12/2020 17:46 WIB, *Alasan Pemerintah Pilih Vaksin Sinovac*, diakses melalui, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201211170137-25-581053/alasan-pemerintah-pilih-vaksin-sinovac>, diakses pada tanggal 4 Mei 2021, pada pukul 12.00 WIB.

mendapat notifikasi suntikan vaksin corona harus patuh. Pemerintah telah menetapkan tahap pertama vaksinasi Covid-19 dilakukan Januari-April 2021. Tahap pertama vaksinasi bagi tenaga kesehatan bergulir mulai hari ini membidik 566.000 orang, dengan target selesai pada akhir Januari. Kemudian, tahap kedua vaksinasi 914.000 tenaga kesehatan mulai awal Februari. Setelah tenaga kesehatan, vaksinasi membidik petugas pelayanan publik dan kelompok lanjut usia (lansia).

Pemerintah pun telah menentukan alur registrasi dan verifikasi bagi penerima vaksin Covid-19 yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK. 02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.¹³ CoronaVac adalah vaksin virus corona yang dikembangkan oleh perusahaan swasta China, Sinovac. Vaksin ini satu dari tujuh jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia. Sinovac menggunakan metode *inactivated* untuk mematikan virus sehingga vaksin tersebut tidak mengandung virus hidup atau yang dilemahkan. Sinovac telah melakukan tahap uji klinis untuk memastikan keamanannya, diantaranya sebagai berikut:¹⁴

¹³ Virdita Ratriani, *Vaksinasi Covid-19 Dimulai, Ini Cara Registrasi Dan Verifikasi Penerima Vaksin*, diakses melalui <https://caritahu.kontan.co.id/news/vaksinasi-covid-19-dimulai-ini-cara-registrasi-dan-verifikasi-penerima-vaksin>, diakses pada tanggal 28 Maret 2021, pada pukul 20.00 WIB.

¹⁴ Virdita Ratriani, *Kenali, 6 Cara Kerja Vaksin Sinovac Lawan Virus Corona*, diakses melalui <https://kesehatan.kontan.co.id/news/kenali-6-cara-kerja-vaksin-sinovac-lawan-virus-corona-1?page=all>, diakses pada tanggal 28 Maret 2021, pada pukul 21.00 WIB.

1. **Terbuat dari virus corona**, Untuk membuat CoronaVac, para peneliti Sinovac memulainya dengan mengambil sampel virus corona dari pasien di China, Inggris, Italia, Spanyol, dan Swiss. Satu sampel dari China akhirnya menjadi dasar pembuatan vaksin. CoronaVac bekerja dengan membuat antibodi untuk melawan virus corona SARS-CoV-2. Antibodi menempel pada protein virus.
2. **Menonaktifkan virus corona**, Para peneliti menumbuhkan stok besar virus corona di sel ginjal monyet. Kemudian mereka menonaktifkan virus dengan bahan kimia yang disebut beta-propiolakton. Virus corona yang tidak aktif tidak bisa lagi bereplikasi. Tetapi protein mereka tetap utuh. Para peneliti kemudian menarik virus yang tidak aktif dan mencampurkannya dengan sejumlah kecil senyawa berbasis aluminium yang disebut adjuvan. Adjuvan merangsang sistem kekebalan untuk meningkatkan responsnya terhadap vaksin.
3. **Mendorong respons kekebalan tubuh**, Karena virus corona di vaksin Sinovac sudah mati, mereka bisa disuntikkan ke tubuh manusia tanpa menyebabkan Covid-19. Begitu masuk ke dalam tubuh, beberapa virus yang tidak aktif ditelan oleh sejenis sel kekebalan yang disebut sel pembawa antigen. Sel yang membawa antigen merobek virus corona dan memunculkan beberapa fragmen di permukaannya. Lalu, sel T dalam tubuh mendeteksi fragmen tersebut. Jika fragmen cocok dengan salah satu protein sel, sel T menjadi aktif dan dapat membantu merekrut sel kekebalan lain untuk merespons vaksin.
4. **Membuat antibodi**, Jenis sel kekebalan lain, yakni sel B juga dapat menghadapi virus corona yang tidak aktif. Sel B memiliki protein dalam berbagai bentuk, dan beberapa mungkin memiliki bentuk yang tepat untuk menempel pada virus corona. Ketika sel B terkunci, ia dapat menarik sebagian atau seluruh virus dan menampilkan fragmen virus corona di permukaannya. Sel T membantu mencocokkan fragmen dengan sel B. Jika cocok, sel B juga diaktifkan, berkembang biak, dan mengeluarkan antibodi untuk melawan virus corona.
5. **Menghentikan virus**, Setelah divaksinasi dengan vaksin Sinovac, sistem kekebalan tubuh dapat merespons infeksi virus corona hidup. Sel B menghasilkan antibodi yang menempel pada virus corona dan mencegah virus memasuki sel. Jenis antibodi lain dapat memblokir virus dengan cara lain.
6. **Mengingat virus**, Setelah divaksinasi, sistem kekebalan tubuh memiliki sel khusus yang disebut sel B yang mungkin menyimpan informasi tentang virus corona selama bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade.

Vaksin Corona Sinovac secara resmi mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Ini diberikan dua hari sebelum vaksinasi yang akan

dilakukan serentak pada 13 Januari 2021 di Indonesia. Hasil analisis interim uji klinis di Bandung menunjukkan efikasi Sinovac sebesar 65,3 persen. Angka ini telah memenuhi persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu di atas 50 persen. efikasi ini adalah sebuah perhitungan yang digunakan untuk menunjukkan efektivitas. Termasuk juga dengan berapa yang terinfeksi dan sudah divaksin dan hasilnya akan dibandingkan dengan mereka yang terinfeksi tetapi hanya mendapat plasebo.¹⁵

Pemberian fasilitas kebebasan dan atau cukai serta perpajakan impor pengadaan vaksin untuk penanganan pandemi covid-19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) (Selanjutnya Disebut PP 99 Tahun 2020), menyebutkan dalam Pasal 1 yaitu:

- (1) Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah melakukan percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.
- (2) Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 meliputi:
 - a. pengadaan Vaksin COVID-19;
 - b. pelaksanaanVaksinasi COVID-19;
 - c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19; dan dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Obyek yang diberikan fasilitas fiskal meliputi vaksin, bahan baku baku vaksin, peralatan untuk produksi vaksin karena akan dikirimkan juga vaksin

¹⁵ Sarah Oktaviani Alam, Senin, 11 Jan 2021 19:00 WIB, *BPOM Sebut Efikasi Vaksin Sinovac 65,3 Persen*, Ini Artinya, diakses melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5329717/bpom-sebut-efikasi-vaksin-sinovac-653-persen-ini-artinya>, diakses pada tanggal 4 Mei 2021, pada pukul 12.30 WIB.

dalam bentuk bahan curah dan peralatan untuk vaksinasi yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/Pmk.04/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Selanjutnya disebut PMK Nomor 188/Pmk.04/2020) :

- (1) Atas impor Vaksin untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan berupa:
 - a. pembebasan bea masuk dan/atau cukai;
 - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - c. dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor.

Pembebasan PPN pada vaksin sinovac ini tidak serta merta bebas tidak dipungut biaya oleh penyedia barang kena pajak, melainkan pembebanannya dikenakan kepada negara sebagai PPN yang terutang sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 /Pmk.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virusdisease2019* Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Selanjutnya Disebut PMK Nomor 143 /Pmk.03/2020)

atas:

1. Impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung pemerintah; dan
3. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung pemerintah.
4. Impor bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/ atau Obat, ditanggung pemerintah;
5. Penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat, ditanggung pemerintah;
6. Penyerahan vaksin dan/ atau obat untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat, ditanggung pemerintah.

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan negara, keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pengadaan vaksin sinovac yang digunakan untuk menanggulangi pandemi covid-19 PPN yang seharusnya dikenakan atas barang impor tersebut, dibebankan kepada negara, bukan kepada pihak yang mengirim atau yang menggunakan vaksin tersebut. Sekalipun dalam PMK Nomor 188/Pmk.04/2020 dinyatakan bahwa vaksin tersebut tidak dipungut PPN, tetapi dalam aturan PMK Nomor 143 /Pmk.03/2020 disebutkan bahwa PPN tersebut terutang dan kewajiban negaralah yang membayar PPN tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Urgensi pemberian insentif dalam pengenaan PPN terhadap pengadaan vaksin sinovac.
2. Tanggung jawab negara atas terbayarnya PPN sebagai bentuk transparansi keuangan negara.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa tentang pemberian intensif PPN terhadap vaksin sinovac yang dibebankan kepada negara sebagai bentuk penanggulangan bencana alam pandemi covid-19.
2. Untuk menganalisa tanggungjawab negara sebagai subjek pajak yang menanggung pungutan PPN sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritikal yaitu untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pajak yang terkait dengan pemungutan PPN terhadap vaksin sinovac.

Kemudian manfaat penelitian ini secara praktikal yaitu diharapkan melalui penelitian ini dapat memperluas wawasan bagi praktisi agar dapat menerapkan aturan hukum yang ada dimasyarakat dengan benar sehingga dapat menciptakan keadilan hukum, terutama dalam hal terkait dengan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak.

1.5 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan negara dan hukum perpajakan yang ada di Indonesia

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. *Statute approach* adalah suatu *legal research* yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan suatu masalah.¹⁶ Dalam hal ini adalah masalah tentang hukum perpajakan di Indonesia.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93-94.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.¹⁷ Pendekatan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum yang terjadi

3. Sumber bahan hukum

Dalam penulisan tesis ini terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan mengenai hukum perpajakan dan keuangan negara di Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari literatur maupun karya ilmiah lainnya yang bersifat pendukung. Sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas alasan tentang apa yang dikemukakan pada tesis ini.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka. Setelah diperoleh

¹⁷ *Ibid*, h. 95.

bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan proposal tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan proposal tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab Pertama berupa Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan proposal tesis ini. Selain itu terdapat penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini. Dalam bab ini terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan proposal tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab Kedua merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yang membahas prosedur pemungutan PPN yang dibebankan kepada negara sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi covid-19 yang merupakan keadaan non bencana alam.

Bab Ketiga merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu tentang pertanggungjawaban negara terhadap pembayaran PPN sebagai bentuk transparansi publik terkait dengan penggunaan keuangan negara.

Bab Keempat sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terhadap topik yang telah diangkat dalam penulisan tesis ini.